



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Susilo Bin Nazarudin
2. Tempat lahir : Muara Cuban
3. Umur/Tanggal lahir : 32/23 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Cuban Dusun Renai Alai RT.001 Desa Muaro Cuban Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia “ melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram).
 2. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah.
 3. 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah.
 4. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah
 5. 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah.
 6. 1 unit Timbangan digital merek Weiheng warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 7. 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna hitam Lis kuning dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (Tanpa STNK).
 8. 1 unit HP Android Xiaomi redmi Warna Hitam
 9. 2 buah HP Merek Nokia warna Hitam



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.03 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung bakso Tombo Tresno Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kabupaten Merangin pada titik koordinat 2,09571 S 102,549591 E, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin kenal dengan Sdr. JIMI melalui facebook sewaktu terdakwa buka-buka facebook karena gambar profilnya sisik trenggiling kemudian di kolom komentar terdakwa kirim nomor telfon terdakwa 0853-4189-4944 dan setelah beberapa hari Sdr. JIMI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. JIMI mau membeli sisik trenggiling, kemudian terdakwa berusaha mengumpulkan sisik trenggiling dari 2 (dua) orang kubu di sekitar hutan di wilayah Kec. Batang Asai, dan pada saat itu terdakwa membeli sekitar \pm 7 ons yang terdakwa bayar sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JIMI di Bangko saat penjualan sisik trenggiling yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, setelah 1 (satu) minggu Sdr. JIMI mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- atas pembelian 7 ons sisik trenggiling yang terdakwa miliki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap Sdr. JIMI menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "kalau ada barang sekitar Kamis atau Jum'at aku lewat situ bisa aku ambil" kemudian terdakwa mulai mengumpulkan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling seberat \pm 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan semua itu dapat terdakwa kumpulkan selama \pm 3 (tiga) hari yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang kubu yang ketemu di jalan dan di sekitar hutan Batang Asai, dan mengenai harga yang terdakwa bayarkan kepada orang kubu bervariasi ada yang terdakwa kasih uang langsung sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan ada juga pembayaran dengan cara barangnya ditimbang terlebih dahulu, untuk berat timbangan 1.5 kg terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- dan untuk taring kuku beruang terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- dan taring kuku macan dahan terdakwa bayar sebesar Rp.270.000,- dan selama 3 (tiga) hari bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut terdakwa simpan di rumah, kemudian pada hari Kamis sesuai komunikasi dengan Sdr. JIMI barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam lis kuning emas dengan Nomor Polisi BH 4291 QF menuju tempat yang telah di sepakati dan saat akan memasuki warung bakso Tombo Tresno tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kabupaten Merangin untuk menunggu seseorang pembeli tiba-tiba datang saksi M. ILYAS bersama saksi SUHENDRI dan saksi RAMDANI ANSORI dengan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi di warung bakso Tombo Tresno Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kab. Merangin menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RISKI DIANI PUTRI Binti EDISON dan ditemukan karung putih berisi sisik trenggiling seberat \pm 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako SPORC Brigade Harimau di Jambi.

- Bahwa sisik trenggiling, kuku beruang, kuku macan dahan, taring beruang dan taring macan dahan adalah Trenggiling (*Manis javanica*), Macan Dahan (*Neofelis diardi*) dan Beruang (*Helarcos malayanus*) termasuk dalam jenis satwa dilindungi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 21 Januari 2019 dan satwa liar jenis Trenggiling, Beruang dan Macan Dahan adalah jenis satwa yang sudah ditetapkan sebagai satwa liar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk diburu, dibunuh ataupun diperdagangkan.-----

- Bahwa terdakwa tidak berhak memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yaitu sisik trenggiling, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan tersebut. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Ilyas Bin Sukono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Mempemniagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim yaitu saksi Suhendri dan saksi Ramdani Ansori dan staf lainnya yang tergabung dalam tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin jambi;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal tanggal 23 Februari 2022 ada Pelaksanaan Operasi Pengamanan Peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi Undang-Undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: ST. 257/BPPHLHKS/Seksi-II/Kum/2/2022, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi ;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis, Tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul : 21.03 WIB bertempat depan Warung Mbakso Tombo Tresno , Jalan Lintas Tengah Sumatera Desa Muara Belengo Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada titik koordinat 2,09571 S 102,549591E, kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa sedang berada di atas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF yang membawa sebuah karung putih berhenti di depan warung tersebut;

- Bahwa Kemudian kami langsung mendekati terdakwa dan menanyakan tentang apa isi dalam karung putih tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menjawab bahwa isi karung putih tersebut adalah beras, tetapi setelah mohon izin untuk membukanya kami menemukan bahwa terdapat bagian bagian tubuh dari hewan yang dilindungi yang selanjutnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram), 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa pemilik bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut karena selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di jambi selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saat ditangkap tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa Barang bukti bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut ditemukan di dalam karung bewarna putih yang diletakkan di antara tempat duduk dan setang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Barang bukti lainnya yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (tanpa STNK).yang digunakan untuk mengangkut, 1(satu) buah Timbangan digital merek WEIHENG digunakan terdakwa untuk menimbang, sedangkan 1 (satu) Hand Phone Android Xiaomi Redmi Warna Hitam serta 2 (dua) Hand Phone merek Nokia Warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Mempemiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suhendri Bin Sidi Rabaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Mempembiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim yaitu saksi M. Ilyas dan saksi Ramdani Ansori dan staf lainnya yang tergabung dalam tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin jambi;
 - Bahwa Pada hari rabu tanggal tanggal 23 Februari 2022 ada Pelaksanaan Operasi Pengamanan Peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi Undang-Undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: ST. 257/BPPHLHKS/Seksi-II/Kum/2/2022, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi ;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis, Tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul : 21.03 WIB bertempat depan Warung Mbakso Tombo Tresno , Jalan Lintas Tengah Sumatera Desa Muara Belengo Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada titik koordinat 2,09571 S 102,549591E, kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa sedang berada di atas kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF yang membawa sebuah karung putih berhenti di depan warung tersebut;
 - Bahwa kemudian kami langsung mendekati terdakwa dan menanyakan tentang apa isi dalam karung putih tersebut;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa menjawab bahwa isi karung putih tersebut adalah beras, tetapi setelah mohon izin untuk membukanya kami menemukan bahwa terdapat bagian bagian tubuh dari hewan yang dilindungi yang selanjutnya dijadikan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram), 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa pemilik bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut karena selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di jambi selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa barang bukti bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut ditemukan di dalam karung bewarna putih yang diletakkan di antara tempat duduk dan setang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (tanpa STNK).yang digunakan untuk mengangkut,1 (satu) buah Timbangan digital merek WEIHENG digunakan terdakwa untuk menimbang, sedangkan 1 (satu) Hand Phone Android Xiaomi Redmi Warna Hitam serta 2 (dua) Hand Phone merek Nokia Warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Mempembiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Ramdani Ansori Bin M Ansori Malik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Mempembiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim yaitu saksi Suhendri dan saksi M. Ilyas dan staf lainnya yang tergabung dalam tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin jambi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal tanggal 23 Februari 2022 ada Pelaksanaan Operasi Pengamanan Peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: ST. 257/BPPHLHKS/Seksi-II/Kum/2/2022, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi ;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis, Tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul : 21.03 WIB bertempat depan Warung Mbakso Tombo Tresno , Jalan Lintas Tengah Sumatera Desa Muara Belengo Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada titik koordinat 2,09571 S 102,549591E, kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa sedang berada di atas kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF yang membawa sebuah karung putih berhenti di depan warung tersebut;
- Bahwa Kemudian kami langsung mendekati terdakwa dan menanyakan tentang apa isi dalam karung putih tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menjawab bahwa isinya karung putih tersebut adalah beras, tetapi setelah mohon izin untuk membukanya kami menemukan bahwa terdapat bagian bagian tubuh dari hewan yang dilindungi yang selanjutnya dijadikan barang bukti;
- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram), 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa pemilik bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut karena selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di jambi selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saat ditangkap saksi tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa Barang bukti bagian tubuh dari hewan yang dilindungi tersebut ditemukan di dalam karung bewarna putih yang diletakkan di antara tempat duduk dan setang sepeda motor terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (tanpa STNK).yang digunakan untuk mengangkut, 1 (satu) buah Timbangan digital merek WEIHENG digunakan terdakwa untuk menimbang, sedangkan 1 (satu) Hand Phone Android Xiaomi Redmi Wama Hitam serta 2 (dua) Hand Phone merek Nokia Wama Hitam yang digunakan terdakwa untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Mempemiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Seto Sudarmono RS,SP.,Msi Bin Sanimin dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan selaku Ahli atas perintah Tugas dari Kepala KSDA Provinsi Jambi dengan Nomor PT.61/K.1/TU/UM/2/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa jabatan ahli diBalai Konservasi Sumber daya alam (BKSDA) Jambi sebagai Fungsional tertentu Pengendali Ekosistem Hutan yang bertugas melakukan monitoring evaluasi spesies target satwa yang dilindungi diwilayah kerja BKSDA jambi,memberikan keterangan Ahli dibidang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tugas-tugas yang berhubungankonservasi sumber daya alam lain dan ekosistem lainnya;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya objek dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor ;P.106 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa bahwa ada 904 (Sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - Bahwa dari dasar hukum tersebut ahli melihat dari barang bukti 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram),1 (satu) buah plastik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah yang ahli amati dan teliti ternyata benar barang bukti tersebut adalah merupakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk diburu, dibunuh atau diperdagangkan yaitu satwa Tringgiling, Satwa Beruang dan Satwa Macan Dahan.

- Bahwa ahli terangkan bahwa tringgiling (manis Javanica), Macan Dahan (Neofelis Diardi) dan beruang (helarcos malaynus) termasuk dalam jenis satwa dilindungi seperti diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MenLHK/SetJen/Kum.1/12/2018;
- Bahwa sesuai pasal 21 ayat 2 huruf D Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan satwa maka barang bukti tersebut termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa perbuatan terdakwa Herman susilo Bin Nazarudin yang memperniagakan, Menyimpan atau memiliki kulit, tubuh dan bagian-bagian lain dari jenis satwa yang dilindungi atau beberapa atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara, jika dinilai dari nilai Ekologis dan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan terhadap suatu jenis spesies tertentu dalam rantai makanan akan berkaibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian Mempemniagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada awalnya sewaktu Terdakwa buka-buka facebook melihat salah satu akun yang gambar profil sisik tringgiling kemudian di kolom komentar Terdakwa kirim nomor telfon 0853-4189-4944 dan setelah beberapa hari ada seorang laki-laki menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama Jimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melalui percakapan di telepon tersebut sdr. Jimi mengatakan bahwa ingin membeli sisik trenggiling;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengumpulkan sisik trenggiling tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengumpulkan sisik trenggiling tersebut dari 2 (dua) orang kubu di sekitar hutan wilayah Kec. Batang Asai dengan cara membelinya;
- Bahwa mendapatkan sisik trenggiling sebanyak ± 7 (kurang lebih tujuh) ons;
- Bahwa Terdakwa membayar sisik trenggiling tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saya menghubungi sdr. Jimmi dan janji bertemu di Bangko untuk menjual sisik trenggiling tersebut;
- Bahwa saat itu sdr. Jimi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank yang mana uang tersebut merupakan pembelian dari 7 (tujuh) ons sisik trenggiling milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Sdr. Jimi kembali menghubungi saya dengan mengatakan "kalau ada barang sekitar Kamis atau Jum'at aku lewat situ bisa aku ambil";
- Bahwa kemudian saya mulai mengumpulkan bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling seberat ± 7 (tujuh) kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang kubu yang ketemu di jalan dan di sekitar hutan Batang Asai;
- Mengenai harga yang Terdakwa bayarkan kepada orang kubu bervariasi ada yang kasih uang langsung sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga pembayaran dengan cara barangnya ditimbang terlebih dahulu, untuk berat timbangan 1.5 (satu koma lia) kg Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk taring kuku beruang terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan taring kuku macan dahan terdakwa bayar sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya selama 3 (tiga) hari bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut saya simpan di rumah hingga pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sesuai komunikasi dengan Sdr. Jimi barang-barang tersebut saya bawa dengan cara dimasukkan ke dalam karung putih yang dilekkan di antara tempat duduk dan setang sepeda motor menuju tempat yang telah di sepakati yaitu di warung bakso

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombo Tresno tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kabupaten Merangin dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam lis kuning emas dengan Nomor Polisi BH 4291 QF;

- Bahwa saat Terdakwa menunggu Jimi sekira jam 21.00 Wib datang saksi M. Ilyas bersama saksi Suhendri dan saksi Ramdani Ansori dengan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi menghampiri Terdakwa lalu memeriksa barang bawaan Terdakwa dan menemukan barang bukti bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako SPORC Brigade Harimau di Jambi;
- Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya;
- Bahwa Barang bukti lainnya yang diamankan dari adalah 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (tanpa STNK). yang digunakan untuk mengangkut, 1 (satu) buah Timbangan digital merek WEIHENG digunakan untuk menimbang, 1 (satu) Hand Phone Android Xiaomi Redmi Wama Hitam serta 2 (dua) Hand Phone merek Nokia Wama Hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Mempemiagakan, Menyimpan atau Memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram).
- b. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- c. 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah.
- d. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah
- e. 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah.
- f. 1 unit Timbangan digital merek WEIHENG warna hitam.
- g. 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna hitam Lis kuning dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (Tanpa STNK).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 unit HP Android Xiaomi redmi Warna Hitam

e. 2 buah HP Merek Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan Jimi melalui facebook sewaktu terdakwa buka-buka facebook karena gambar profilnya sisik trenggiling kemudian di kolom komentar terdakwa kirim nomor telfon terdakwa 0853-4189-4944 dan setelah beberapa hari Jimi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Jimi mau membeli sisik trenggiling.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berusaha mengumpulkan sisik trenggiling dari 2 (dua) orang kubu di sekitar hutan di wilayah Kec. Batang Asai, dan pada saat itu terdakwa membeli sekitar ± 7 ons yang terdakwa bayar sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan Jimi di Bangko saat penjualan sisik trenggiling yang pertama sekitar 2 (dua) minggu kemudian namun untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, setelah 1 (satu) minggu Jimi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- atas pembelian 7 ons sisik trenggiling yang terdakwa miliki tersebut.
- Bahwa benar Selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Jimi menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "kalau ada barang sekitar Kamis atau Jum'at aku lewat situ bisa aku ambil" kemudian terdakwa mulai mengumpulkan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling seberat ± 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan semua itu dapat terdakwa kumpulkan selama ± 3 (tiga) hari yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang kubu yang ketemu di jalan dan di sekitar hutan Batang Asai, dan mengenai harga yang terdakwa bayarkan kepada orang kubu bervariasi ada yang terdakwa kasih uang langsung sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan ada juga pembayaran dengan cara barangnya ditimbang terlebih dahulu, untuk berat timbangan 1.5 kg terdakwa bayar sebesar Rp.350.000,- dan untuk taring kuku beruang terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- dan taring kuku macan dahan terdakwa bayar sebesar Rp.270.000,-;
- Bahwa benar selama 3 (tiga) hari bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut terdakwa simpan di rumah, kemudian pada hari Kamis sesuai komunikasi dengan Sdr. JIMI barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter Z warna hitam lis kuning emas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi BH 4291 QF menuju tempat yang telah di sepakati dan saat akan memasuki warung bakso Tombo Tresno tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kabupaten Merangin untuk menunggu seseorang pembeli tiba-tiba datang saksi M. Iyas bersama saksi Suhendri dan saksi Ramdani Ansori dengan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi di warung bakso Tombo Tresno Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kab. Merangin menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi M. Ilyas bersama saksi Suhendri dan saksi Ramdani Ansori dengan anggota lainnya memeriksa karung putih yang dibawa oleh terdakwa dan didalamnya ditemukan sisik trenggiling seberat \pm 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan, yang merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sporc Brigade Harimau di Jambi.
- Bahwa benar sisik trenggiling, kuku beruang, kuku macan dahan, taring beruang dan taring macan dahan adalah Trenggiling (*Manis javanica*), Macan Dahan (*Neofelis diardi*) dan Beruang (*Helarcos malayanus*) termasuk dalam jenis satwa dilindungi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 21 Januari 2019 dan satwa liar jenis Trenggiling, Beruang dan Macan Dahan adalah jenis satwa yang sudah ditetapkan sebagai satwa liar dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk diburu, dibunuh ataupun diperdagangkan.
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yaitu sisik trenggiling, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang "
2. "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam_atau di luar Indonesia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan terdakwa di muka persidangan yaitu Berawal terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin kenal dengan Sdr. JIMI melalui facebook sewaktu terdakwa buka-buka facebook karena gambar profilnya sisik trenggiling kemudian di kolom komentar terdakwa kirim nomor telfon terdakwa 0853-4189-4944 dan setelah beberapa hari Sdr. JIMI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. JIMI mau membeli sisik trenggiling;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha mengumpulkan sisik trenggiling dari 2 (dua) orang kubu di sekitar hutan di wilayah Kec. Batang Asai, dan pada saat itu terdakwa membeli sekitar \pm 7 ons yang terdakwa bayar sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JIMI di Bangko saat penjualan sisik trenggiling yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, setelah 1 (satu) minggu Sdr. JIMI mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- atas pembelian 7 ons sisik trenggiling yang terdakwa miliki tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap Sdr. JIMI menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "kalau ada barang sekitar Kamis atau Jum'at aku lewat situ bisa aku ambil" kemudian terdakwa mulai mengumpulkan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling seberat \pm 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan semua itu dapat terdakwa kumpulkan selama \pm 3 (tiga) hari yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang kubu yang ketemu di jalan dan di sekitar hutan Batang Asai, dan mengenai harga yang terdakwa bayarkan kepada orang kubu bervariasi ada yang terdakwa kasih uang langsung sebesar Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan ada juga pembayaran dengan cara barangnya ditimbang terlebih dahulu, untuk berat timbangan 1.5 kg terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000,- dan untuk taring kuku beruang terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- dan taring kuku macan dahan terdakwa bayar sebesar Rp. 270.000,- dan selama 3 (tiga) hari bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut terdakwa simpan di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sesuai komunikasi dengan Sdr. JIMI barang-barang tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter Z warna hitam lis kuning emas dengan Nomor Polisi BH

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4291 QF menuju tempat yang telah di sepakati dan saat akan memasuki warung bakso Tombo Tresno tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kabupaten Merangin untuk menunggu seseorang pembeli tiba-tiba datang saksi M. Ilyas bersama saksi Suhendri dan saksi Ramdani Ansori dengan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli bagian satwa yang dilindungi di warung bakso Tombo Tresno Jalan Lintas Sumatera Pamenang Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan ditemukan karung putih berisi sisik trenggiling seberat \pm 7 kilogram, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako SPORC Brigade Harimau di Jambi.

Menimbang, bahwa sisik trenggiling, kuku beruang, kuku macan dahan, taring beruang dan taring macan dahan adalah Trenggiling (*Manis javanica*), Macan Dahan (*Neofelis diardi*) dan Beruang (*Helarcos malayanus*) termasuk dalam jenis satwa dilindungi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 21 Januari 2019 dan satwa liar jenis Trenggiling, Beruang dan Macan Dahan adalah jenis satwa yang sudah ditetapkan sebagai satwa liar dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk diburu, dibunuh ataupun diperdagangkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhak memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling, 36 (tiga puluh enam) buah kuku beruang, 18 (delapan belas) buah kuku macan dahan, 3 (tiga) buah taring beruang dan 3 (tiga) buah taring macan dahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan fakta –fakta hukum diatas unsur “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua satu unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram), 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah, 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah, 1 unit Timbangan digital merek Weiheng warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna hitam Lis kuning dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (Tanpa STNK), 1 unit HP Android Xiaomi redmi Warna Hitam, 2 buah HP Merek Nokia warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis dan juga Terdakwa tidak membuktikan dasar kepemilikan sepeda motor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak cagar alam Satwa yang dilindungi dan bisa berakibat punahnya ekosistem hewan tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan hal – hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal-hal yang memberatkan Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa demi terwujudnya kepastian hukum bagi Masyarakat atau Negara sebagai Korban maupun bagi Terdakwa yang mana terdakwa dalam hal ini melakukan hal tersebut karena ketidakuahannya akan aturan terkait satwa yang dilindungi tersebut dan melakukannya karena untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagai seorang ayah yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herman Susilo Bin Nazarudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mempembiagakan, menyimpan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah plastik yang berisi Sisik trenggiling dengan berat bersih 7281,7 Gram (tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh gram).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku macan dahan sebanyak 18 (delapan belas) buah.
3. 1 (satu) buah plastik yang berisi taring macan dahan sebanyak 3 (tiga) buah.
4. 1 (satu) buah plastik yang berisi kuku beruang 36 (tiga puluh enam) buah.
5. 1 (satu) buah plastik yang berisi gigi taring beruang sebanyak 3 (tiga) buah.
6. 1 unit Timbangan digital merek WEIHENG warna hitam.
Dimusnahkan;
7. 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna hitam Lis kuning dengan Nomor Polisi BH 4291 QF (Tanpa STNK).
8. 1 unit HP Android Xiaomi redmi Warna Hitam.
9. 2 buah HP Merek Nokia warna Hitam.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Sahat. S.P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Sahat. S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)